

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Masyarakat Kota Medan dalam pernikahan ulang wanita hamil karena zina.

Sebelum menjelaskan bagaimana tradisi pernikahan wanita hamil karena zina di kota Medan terlebih dahulu penulis memaparkan kembali mengenai 3 jenis wanita hamil. Selanjutnya penulis akan mengaitkannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Secara garis besar wanita hamil itu terbagi 3 macam :

1. Wanita hamil dan memiliki suami. Wanita hamil jenis ini haram dinikahkan dengan siapa pun sebab statusnya adalah istri orang.
2. Wanita hamil sedang dalam masa ‘iddah, baik karena diceraikan suaminya atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Wanita hamil jenis ini juga haram dinikahkan. Firman Allah dalam Al Qur’an Surat At-Thalaq ayat 4: *“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”*.¹ Perlu dicatat bahwa wanita yang memiliki ‘iddah pasti pernah menikah, sebab wanita yang tidak menikah pastilah tidak memiliki ‘iddah.
3. Wanita hamil tidak memiliki suami dan tidak pula sedang dalam masa iddah akibat diceraikan suami atau ditinggal mati suaminya atau dengan istilah lain wanita ini adalah Perempuan yang hamil karena melakukan zina. Wanita jenis ini sah dan boleh dinikahkan, karena tidak ada kehormatan atas kehamilannya itu. Hanya saja perlu menjadi catatan, jika kelahiran sang bayi terlalu cepat yakni di bawah 6 bulan dari hari pernikahan yang resmi, maka anak tersebut adalah anak ibunya bukan anak bapaknya.

¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.442

Jika anak itu perempuan saat pernikahannya yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau pejabat berjenjang ke atas sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan bapaknya, yakni orang yang menikahi ibu anak tersebut tidak berhak menjadi wali nikah anak itu. Lain halnya jika kelahiran sang bayi 6 bulan atau 7 bulan atau lebih setelah hari pernikahan, maka anak yang lahir adalah sah *anak bapaknya* yang menikahi ibu anak itu, bahkan jika pelaku yang menghamili sang ibu bukan lelaki yang menikahi sang ibu itu sekalipun.

Hukum yang membolehkan pernikahan perempuan hamil karena zina sudah jelas dan tegas diatur dalam fikih maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi hal tersebut tidak cukup memuaskan masyarakat, khususnya di kota Medan. Kenyataannya di masyarakat, sekalipun jika telah dilakukan pernikahan perempuan hamil karena zina, sering ada permintaan pernikahan ulang, setelah anaknya lahir. Padahal rukun dan syarat nikah pada saat akad pertama atau terdahulu telah terpenuhi dengan sempurna.

Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penelitian hukum Islam ini terletak pada tataran hukum Islam sebagaimana dipraktekkan oleh suatu masyarakat muslim. Karena hukum Islam dapat diteliti pada tiga level: pertama pada sumber hukum Islam; yang kedua pada pemikiran dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat. Yang terakhir ini layak untuk diteliti karena praktek masyarakat Islam sangat bervariasi dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoritis.²

² Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h.70-71.

Inilah yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis dalam melihat fakta di dalam masyarakat yang dianggap berseberangan dengan anggapan atau pemahaman masyarakat Islam yang *syafiiyyah*.

Dari wawancara diperoleh bahwa motivasi masyarakat kota Medan melakukan nikah ulang bukan dikarenakan alasan syar'i atau bukan karena alasan hukum sepenuhnya tetapi alasan yang lebih cenderung kepada pertimbangan, norma, kebiasaan, perasaan tidak nyaman, mereka merasa ada hal yang kurang, menutupi aib, malu, ada yang bertanggung jawab, ingin anak yang berikutnya tidak berkaitan dengan anak hasil zina.

Namun motivasi tersebut hanya bersifat perasaan atau lebih kepada pertimbangan psikologi daripada pertimbangan hukum, karena nikah yang dilakukan terdahulu dilakukan terpaksa karena di dahului kesalahan yaitu zina. Di antara motivasi itu yang paling dominan adalah karena faktor norma. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya di lingkungannya.

Dari hasil wawancara dengan anggota masyarakat telah ditemukan bahwa permintaan pernikahan ulang berjumlah 58 peristiwa hingga penelitian ini dilakukan. Jumlah permintaan nikah ulang karena hamil karena zina dirincikan sebagai berikut :

1. Permintaan langsung kepada penulis 4 peristiwa.
2. Melalui responden anggota masyarakat 54 peristiwa.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah norma sering diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat³. Kemudian faktor Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum, maka dengan demikian timbullah kebiasaan hukum,

³ Maria Farida Idrati Soprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya* (Jakarta: Kanius, 1998), h.6

yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum 4. kebiasaan di masyarakat jika ditemukan pernikahan hamil karena zina, mesti diulang, setelah anak kandungannya lahir.

Tentang status anak di luar nikah, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut;

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Kelihatannya masyarakat cenderung hati-hati terhadap wanita hamil. Banyak anggota masyarakat memilih lebih hati-hati terhadap bolehnya pernikahan dalam kondisi tersebut. Begitu juga kebolehan persenggamaan karena tujuan nikah adalah menghalalkan persenggamaan sebagaimana pendapat Imam syafii. Masyarakat lebih memilih pendapat Imam Nawawi yang juga dari madzhab Syafi'i menyatakan: hukum persenggamaan itu makruh, sebaiknya jangan dilakukan sampai sang bayi lahir. Berdasarkan kaidah usuliyah berikut:
⁵ *الْخَرَجُ مِنَ الْجِلَافِ مُسْتَحَبٌّ:*

Artinya : Keluar dari perbedaan pendapat itu disukai.

⁴ Kansil,CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 46.

⁵ Asy-Suyuti. Imam Jalaluddin. *Al-Asbah wa al Nazhair* , h. 207

B. Persepsi masyarakat kota Medan tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

Atho' Mudzhar mengemukakan ada lima gejala agama yang dapat diteliti pertama: *scripture* atau naskah-naskah, kedua: penganut agama; pemimpin atau pemuka agama, yakni pemikiran, sikap, perilaku sebagai aktualisasi ajaran dan keyakinan agama, ketiga: ritus lembaga-lembaga dan ibadat-ibadat, keempat: alat-alat. Kelima: organisasi-organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul.⁶

Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penelitian hukum Islam ini terletak pada tataran hukum Islam sebagaimana dipraktekkan oleh suatu masyarakat muslim. Karena hukum Islam dapat diteliti pada tiga level: pertama pada sumber hukum Islam; yang kedua pada pemikiran dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat. Yang terakhir ini layak untuk diteliti karena praktek masyarakat Islam sangat bervariasi dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoritis.⁷

Agar sampai pada analisa yang tepat, diperlukan pengumpulan data yang tepat pula untuk menghindari adanya data yang salah, walaupun dianalisis dengan benar, data yang salah akan menghasilkan analisis yang salah pula. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: *rasionalitas* (berdasarkan pola pikir yang benar), *deskripsi* (lengkap dan relevan), *ilustrasi* (pengumpulan data jelas dan dibedakan mana yang dibutuhkan dan bukan) dan pendukung lainnya seperti waktu, petugas, cara pengumpulan data.⁸

a. Kecamatan Medan Amplas

⁶ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan studi Islam Dalam Teori dan Metode* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.13-14.

⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h.70-71.

⁸Boys Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2005), h. 34-40.

Penulis pernah menjadi sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, sejak Januari 2008 sampai Juli 2011 menjumpai adanya permintaan nikah ulang, baik dari orang tua atau wali nikahnya, pengantin yang bersangkutan maupun dari anggota masyarakat. Sebagai contoh di antaranya adalah:

1. Hasnah.

Tanggal 12 April 2011 pukul 10.30 Wib Ibu Asnah meminta diadakan pernikahan ulang atau aqad nikah yang kedua kalinya bagi putrinya Susilawati (28 thn) dengan menantunya Dedi Hariyanto (26 thn). Walaupun dahulu tanggal 12 Juli 2008, sudah dilakukan pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam syariat secara sempurna. Selain itu perkawinan tersebut juga telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas dengan Akta Nikah nomor 399/40/VII/2008, kutipan akta seri BI dan nomor porporasi 3493 399.

Menurut orang tua yang bersangkutan bahwa “aqad nikah yang dahulu kami rasakan ada kekurangannya, karena saat pestanya itu putrinya dalam kondisi hamil 4 bulan. Saya sangat malu saat itu. Apalagi menurut yang pernah dengar dari ceramah pengajian yang disampaikan ustazd dan ustazdah bahwa setelah lahir anak yang dikandung dari hasil perzinahan mesti dilakukan lagi aqad nikah baru. Bukan itu saja menurut ustazah Tjek Tanti bahkan menghadiri pesta pernikahan nikah hamil saja seperti itu dilarang, apalagi makan dalam acara *walimah al ursy*-nya juga dilarang.⁹

Kemudian ketika penulis menanyakan kepada orang tuanya; apakah nikah yang dulu tidak sah. Meraka menjawab sah. Kami yakin sudah sah; karena lengkap rukun dan syaratnya lengkap secara agama. Yang kedua penulis tanya apakah keluarga ibu dalam amalan sehari-

⁹ Asnah, Ibu Rumah tangga, SLTA, wawancara di Jl.Garu VI no. 40-A, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 12 April 2011 pukul 10.00 Wib.

hari seperti pernikahan mengikuti paham *syafiiyyah*. Yang bersangkutan menjawab benar, saya mengikuti mazhab Syafii. Kami meminta ini karena banyak masyarakat yang menyatakan tidak sah. Kalau tidak diulang, anggapan masyarakat mereka terus menerus melakukan zina, anaknya pun nanti menjadi anak zina.

Saya tahu yang salah adalah anak perempuan dan menantu saya, bukan cucu saya yang lahir. Tetapi lama-kelamaan kami ragu dan tetap jadi pikiran siang malam, sehingga saya nggak tenang. Seperti dibayang-bayangi kesalahan, dikejar-kejar dosa. Ketimbang ragu-ragu jadi pikiran saya (terutama ibu kandungnya) maka saya minta pernikahan diulang.

Kemudian saya perhatikan mereka dalam keseharian sering bertengkar. Apakah ini disebabkan nikah yang terdahulu. Tapi suami saya punya pendirian bahwa pernikahan pertama itu sudah sah, sehingga tidak perlu diulang.

Namun alhamdulillah setelah nikahnya diulang dahulu (2011) sampai saat ini anak saya tersebut tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran seperti dahulu. Mereka lebih baik. Dan mereka sekarang tinggal di Pantai Cermin. Ini barangkali karena banyak yang memberikan pandangan kepada mereka dalam menjalankan hidup berkeluarga.¹⁰

Saat itu dilaksanakan akad nikah untuk menutupi malu. Sehingga anak saya setelah pesta tinggalnya di pantai cermin. Ya hitung-hitung mereka belajar dengan kejadian yang lalu, sehingga mereka diharapkan bertaubat kepada Allah swt. Mudah-mudahan keluarga mereka jadi bahagialah. Sekarang mereka sudah punya anak perempuan. Jika sudah dewasa cucu saya maka yang menikahkannya saya dengan bukan ayahnya tapi wali hakim. Inilah alasan saya diadakan nikah ulang pada tanggal 12 April 2011 lalu.

2. Zulkifli Siregar

¹⁰ Wawancara dengan Hj Asnah dilakukan kembali di rumahnya di Jl Garu VI, tanggal 18 Desember 2012 pukul 09.00 WIB.

Yang bersangkutan meminta pernikahan ulang tanggal 17 Pebruari 2011 terhadap puterinya Nur Jannah Siregar (22) dengan Muhammad Azwin (22). Walaupun mereka sudah dinikahkan dahulu pada saat hamil di luar nikah. Wali memandang aqad nikah perlu dilakukan lagi setelah putrinya melahirkan anak yang dikandungnya.

Wali menambahkan bahwa ijab kabul perkawinan dahulu dirinya kurang ikhlas, karena dilakukannya lebih kepada motivasi untuk menutupi malu. Kemudian diberikan penjelasan kembali bahwa pernikahan tersebut telah sah dan sesuai dengan *fiqh munakahât* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Pernikahan ulang akhirnya dilakukan saat itu di Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Amplas ¹¹

3. Syariadi (52 thn).

Dahulu yang saya ingat dari penjelasan ulama, jika terjadi hamil walaupun satu bulan, yang penting hamil karena zina, maka diulangi lagi nikahnya. Yang pertama itu lebih untuk menutup malu, nikah yang terpaksa, tidak ada jalan lain terpaksa dinikahkan untuk menutupi persoalan yang ada. Karena yang hamil itu tidak boleh dinikahkan. Kebiasaan masyarakat dilakukan pernikahan kembali setelah melahirkan. Asalkan yang menikahnya itu yang menghamilinya. Jika yang lahir tersebut anak perempuan maka saat akad nikah sekitar 21 tahun yang akan datang, walinya adalah wali hakim bukan ayahnya.

Entah macam mana saat ini saya dengar ada perubahan, setelah dinikahkan oleh ayahnya, tidak perlu lagi dinikahkan ulang padahal wanita tersebut hamil zina saat dinikahkan walinya. Kenapa berubah saya juga bingung. Kalau jumlahnya banyak kira-kira 10 peristiwa selama saya bekerja di kecamatan Medan johon dam Medan Amplas ¹²

¹¹ Zulkifli Siregar, wiraswasta, SD, wawancara di Medan, hari Senin, tanggal 07 Januari 2011 pukul 10.00. Wib.

¹² Syariadi, PNS, SLTA, Wawancara tanggal 26 April 2012 pukul 18 30 WIB di rumah Bapak Sariadi, Jl Garu I no 66 Medan

4. Nahrowi Yusuf (50).

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) di Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas. Pada tanggal 3 April 2011 adanya permintaan nikah ulang, padahal setahun yang lalu sudah dilakukan aqad nikah dan pencatatannya. Orangtua pengantin beralasan tidak puas dari segi hukum agamanya karena dinikahkan sedang hamil, kemudin hukum dan kebiasaan orang tuanya dahulu jika terjadi hal seperti itu mesti diulang lagi. Berpedoman kepada kebiasaan-kebiasan orang tua dan keterangan guru-guru dahulu. Menurut Nahrowi, selama 10 tahun yang bersangkutan menjadi Pembantu PPN di Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas ada sekitar 7 peristiwa dari rentang masa 1998 -2011¹³

Menurutnya ada beban psikologis yang dirasakan wali nasabnya atau orang tuanya jika perkawinan ulang tidak dilakukan, sehingga berdampak pada ketidaknyamanan atau keragu-raguan tentang status sahnya hukum pernikahan tersebut.

5. Eva Wahyuni (31 Tahun)

Pada tanggal 10 Agustus 2010 datang ke Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Amplas meminta agar dilakukan pernikahan ulang setelah melahirkan anak yang dikandungnya dari hasil hubungan zina dengan seorang laki-laki bernama Herfin (36 tahun).

Padahal 5 bulan yang lalu tepatnya pada hari minggu, tanggal 07 Maret 2010 pukul 10.00 WIB telah dilakukan akad nikah yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat nikah secara lengkap. Pernikahan tersebut juga dicatat dalam Akta Nikah nomor

¹³ Nahrowi Yusuf, Pembantu PPN, S2, Wawancara tanggal 26 April 2011 di rumahnya di Jl Pertahanan, Gg.Masjid Medan.

141/25/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 dengan nomor seri/porporasi DP 0912843.

Pada saat itu diberikan penjelasan bahwa tidak perlu diulang kembali, yang bersangkutan dapat memahaminya, sehingga pernikahannya tidak diulang kembali.¹⁴

6. Saherman (44 thn)

Dari cerita-cerita yang ada di masyarakat ya begitu, mesti diulang. Alasannya tidak sah dinikahkan dalam keadaan hamil, walaupun dinikahkan walinya dalam keadaan begitu, sifatnya untuk menutupi malu atau aib yang ada. Tetapi sebagian masyarakat kita berpendapat tidak perlu diulang lagi. Karena sudah dinikahkan oleh walinya tidak perlu diulang. Karena sudah dinikahkan, sudah sahlah itu.

Kalau saya ditanya cenderung ke mana, ya kembali kepada itu tadi, tidak sah jika dinikahkan dalam keadaan hamil tadi. Dan dari masyarakat kadang petugas pencatat nikah menyembunyikan hal ini pada saat nikah. Termasuk status calon apakah perjaka atau perawan. Tetapi di kedai kopi itu lama dibahas masyarakat. Semua orang sudah mengetahuinya

Secara umum lebih banyak mengulang nikah lagi; karena banyak kali yang membahas, artinya kondisi pernikahan yang pertama tersebut menjadi pembicaraan di masyarakat. Sehingga diulangi nikahnya; syariat agamanya itupun diulangi ayahnya diam-diam di rumahnya.¹⁵

7. Mursal Efendi;

Mursal seorang wiraswasta, umur 30 tahun, pendidikan Aliyah. Kalau nikahnya dalam keadaan hamil karena zina maka wajib di ulang. Kenapa, karena saat nikah itu keadaannya masih kotor, belum suci.

¹⁴ Eva Wahyuni, Ibu Rumah Tangga, SMU, wawancara di KUA Kec. Medan Amplas pada tanggal 10 Agustus 2010.

¹⁵ Saherman, Wiraswasta, SLTA, Wawancara di Jl. Selambo Kel Amplas Medan, pada tanggal 5 Desember 2012 pukul 17.00 Wib.

Kalau lahirpun anak itu anak yang kotor karena berasal dari hasil perbuatan zina. Pokoknya wajib diulang nikahnya setelah lahir anak dari perbuatan mereka itu.

Sekalipun diulangi nikahnya biasanya dilaksanakan secara diam-diam antara kedua keluarga saja. Tidaklah ramai seperti nikah pertama. Karena itu kan aib. Kalau diulang lepas sudah beban keluarga, aib itupun sudah hilang.

Saya akui memang kita umumnya berpegang mazhab Syafii. Hukum nikah sekali saja. Yang pertama itu sudah sah, tidak diulang karena sudah lengkap. Tetapi kejadian hal ini membuat batin saya tidak tenang. Saya juga pernah ikut belajar tarikat di Sei Rotan, pernah juga sekolah Aliyah di Tembung. Jadi untuk ketenangan jiwa orang tua menurut saya mesti diulangi saja pernikahannya, di samping memang untuk menjaga murwah di lingkungan tempat di mana hal tersebut berada. Di lingkungan II, Kelurahan Bangun Mulia kami ini memang belum pernah terjadi.¹⁶

8. Ali Sahra Hutapea.

Di sekitar kelurahan saya di Harjo Sari II, kira-kira ada lima atau enam kejadian hamil duluan baru nikah. Umumnya mereka karena was-was saja. Ada yang bilang mesti diulang nikah saat lahir kandungan hasil zina tersebut. Perjelasan orang tua tersebut, kata orang di masyarakat ada kekurangan dalam pernikahan itu karena lagi hamil dinikahkan.

Kadang-kadang masyarakat kita tidak paham dalam membedakan mana perempuan yang hamil sudah nikah dan mana dari hasil zina. Jika perempuan yang hamil dari hasil pernikahan sah, lalu akan kawin itu baru benar tidak sah nikahnya. Tetapi jika hamil karena zina, mana ada halangannya itu. Lagi pula perempuan tersebut bukan isteri orang

¹⁶ Mursal Efendi, Wiraswasta, Pendidikan Aliyah, wawancara di Jl. Bendungan II no 132, Kelurahan Bangun Mulia, Medan Amplas, Medan, pada tanggal 06 Desember 2012 pukul 10.00 WIB.

yang sah. Inilah realita pemahaman kita tentang hukum agama masih banyak tokoh masyarakat kita yang belum paham dengan baik seperti dalam surat at-Thalaq ayat 4; penjelasan ayat ini bagi perempuan hamil yang dicerai dalam Alquran. Saya selaku anggota masyarakat menjelaskan hal wanita hamil jika dinikahkan tersebut, ada yang paham, kadang ada yang tidak paham.¹⁷

9. Nasrun Efendi Lubis (74 Thn)

Menurut saya nikah yang pertama sudah benar, tidak perlu diulang lagi karena nikah tidak pernah dua kali. Namun kadang-kadang hukum itu dirubah-rubah saya tidak mengerti. Kalau sudah lengkap rukun nikah, sudah suka-sama suka sudah sahlah itu. Dan jika ternyata dalam akan nikah pertama ada kekurangan syarat nikah maka wajiblah diulang, tapi bukan karena alasan hamil yang ditanyakan tadi.

Menurut saya di lingkungan saya ini lebih cenderung menganut mazhab Syafii, karena syafii lebih teliti dalam mengambil keputusan hukum dan pembahasannya lebih halus.

10. Abdullah Daulay

H. Abdullah Daulay adalah tokoh masyarakat (64 thn) tinggal di Jl Garu VI Kel Harjo Sari I. Menurut pak Daulay nikah tersebut tidak diulang lagi karena yang pertama itu sudah sah. Di lingkungan saya di Harjo Sari I ini, jika terlanjur seperti pertanyaan tersebut, maka pernikahannya biasanya dilaksanakan di luar daerah karena malu. tidak pernah setahu saya dilaksanakan di sini. Kalau hukum-hukum agamanya saya sama sekali tidak mengetahuinya.¹⁸

¹⁷ Ali Sahra Hutapea, PNS, S1 UISU, wawancara di jalan Marindal Gg Sekolah Harjo Sari II Kecamatan Medan Amplas.Pendidikan, tanggal 27 Nopember 2012 pukul 18.00 Wib.

¹⁸ Abdullah Daulay, Wiraswasta, SLTA, Wawancara di Rumah yang bersangkutan di Jalan Garu VI. pada tanggal 18 Desember 2012 pukul 11.00 WIB.

11. Drs. H. Sabron

Ini hamil tanpa nikah dengan kata lain sudah hamil duluan. Boleh dinikahkan. Kenapa diulang hanya sekedar *tajdid an-nikah* atau pembaharuan saja. Itu hukumnya boleh. Yang pertama sudah sah, kemudian diulangi. Maka hukumnya boleh.¹⁹

12. Hafnan Simbolon

Hafnan Simbolon (49 Thn) merupakan tokoh masyarakat Amplas tinggal di Jalan Bajak IV no 72, Kelurahan Harjo Sari II, Medan. Dari wawancara penulis diperoleh informasi sebagai berikut: ²⁰

Pertama terima kasih saya diikutkan dalam penelitian sebagai satu sumber informasi dalam tulisan ini. Kalau soal yang minta nikah ulang karena zina pernah datang bertanya kepada saya. Pertama, dijelaskanlah terlebih dahulu bahwa nikah yang pertama sudah sah, sehingga tidak perlu diulang. Kira-kira kalau dihitung adalah 10 pasang. Dari jumlah itu hanya 2 pasang yang minta dinikahkan ulang.

Sehingga dilaksanakan kembali akad nikah oleh walinya. Bagi yang mengulang kalau ditanya mereka, pada intinya alasan para orang tuanya adalah;

1. Kurang puas, masih was-was terus dalam hati mereka, sekalipun sudah dilakukan akad nikah terdahulu.
2. Adanya penjelasan dari guru-guru agama atau ustad bahwa mesti diulang, karena nikah dahulu sedang hamil. Pendapat mereka bahwa nikah dalam keadaan hamil tidak sah.
3. Sebagai pendidikan kepada anak-anak mereka, pasangan suami-isteri yang telah terlanjur melakukan dosa besar. Sehingga nikah

¹⁹ Sabran, Kepala Lingkungan, S1, wawancara di Jl Garu II-A no 23 A, Harjo Sari I, Kecamatan Medan Area, tanggal 26 Januari 2013, pukul 13.00 Wib.

²⁰ Hafnan Simbolon, PNS, S1 IAIN, Wawancara di Rumahnya Jl Marindal pada tanggal 10 Mei 2012 pukul 10.00 Wib.

ulang sebagai usaha membersihkan diri mereka atau mengarahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Swt.

b. Kecamatan Medan Marelan.

1. Mahmud (48)

Yang hamil karena zina boleh dinikahkan, tetapi hanya untuk sementara. Wajib diakadnikahkan ayah kandungnya setelah melahirkan kandungannya. Kenapa wajib diulangi, karena sebenarnya dalam agama kita tidak boleh menikahkan dalam keadaan hamil.

Yang pertama tujuannya untuk menutupi malu keluarga besar, pernikahan ini mempunyai cacat karena kondisi hamil zina. Kenapa dilakukan untuk yang kedua karena memutuskan perbuatan haram dan akibat-akibatnya. Jika yang lahir perempuan maka walinya tidak boleh ayahnya tadi, tetapi wali hakim. Jika laki-laki tidak boleh jadi imam shalat dan menjadi wali saudara perempuannya.

Pengulangan nikah yang kedua dilakukan ayah kandungnya atau wali nasabnya. Tidak perlu mengundang petugas pencatat Nikah lagi, cukup di sekeliling keluarganya saja.

Kita ini umumnya syafiiyyah, tetapi kita lebih banyak ikut-ikutan. Masyarakat kita malas mengikuti pengajian agama. Jika kita ajak kawan-kawan untuk ikut pengajian banyak yang tak mau ikut. Belajar sendiripun malas. Jadi kalau begini macam mana ummat kita ini kapan pahami tentang agama kita.²¹

2. Turino

Selama saya bertugas sebagai PPN baik di Marelan, tunggal maupun di Belawan, jarang saya temui hal tersebut, tetapi kadang ada juga yang datang bertanya tentang status nikah pertama. Saya selaku PPN tetap menyampaikan bahwa yang pertama itu sudah sah. Kadang

²¹ Mahmud, Imam Masjid al Munawarah, pendidikan SLTA, Wawancara di jl.M.Basir Lingkungan 30 Kelurahan Rengas Pulau, Kota Medan, tanggal 12 Desember 2012 pukul 10.10 Wib.

ada masyarakat yang sudah dijelaskanpun tetap minta supaya kita menyaksikan saja agar ayahnya ataupun wali nasabnya menikahkan kembali anak kandungnya tersebut. Sekitar 4 peristiwa yang datang untuk diulang pernikahannya, walaupun itu tidak hanya di Marelan tapi juga di sunggal dan Belawan.²²

3. Bonggal Ritonga:

Masih terjadi dualisme pemahaman di masyarakat kita, ada masyarakat yang belum yakin dengan nikah awal, karena mereka mempunyai pandangan mesti diulangi lagi. Kedua ada masyarakat yang sudah yakin kesahan nikah pertama, maka itu tidak perlu lagi diulangi kembali. Jadi ini tetap dikembalikan pada opini yang ada.

Jadi dikembalikan saja pada opini masyarakat kita. Kalau belum yakin sah ulang saja. Ini disebabkan kesalahan dalam memahami atau menganalisa hukum Islam atau hukum pernikahan di tengah masyarakat kita. Sebagai tokoh masyarakat, ini adalah realita pemahaman yang harus kita perbaiki bersama.²³

4. Saharuddin

Menurut saya tidak mengapa nikah ulang itu dilakukan. Walaupun nikah dahulu sudah sesuai syariat agama Islam. Dipersilakan saja kepada orang tua atau walinya jika ingin mengulanginya.

Masyarakat melakukan ini bukan tidak punya alasan, biasanya mereka berpegang pada pendapat-pendapat orangtua bahkan guruguru mereka di masyarakat. Menghilangkan rasa was-was atau keragurangan, sehingga tidak terngiang lagi dalam alam pikiran mereka sehari-hari itu penting. Pemahaman seperti inilah yang masuk dalam pikiran mereka. Mengulagi pernikahan dalam hal ini dibolehkan, itu

²² Turino, 45, Kepala KUA Kec.Medan Marelan. S2, wawancara di KUA Medan Marelan, pada tanggal 12 Desember 2012, pukul 14.00 Wib.

²³ Bonggal Ritonga, Seorang PNS, umur 40 tahun, S1, wawancara tanggal 9 Nopember 2012 di Jl Selebes, Belawan, medan bagian Utara

disebut *tajdid an-nikah*. Memperbaharui nikah hukumnya sunat. Kita yang tidak zinapun boleh diulang. Selama ini saya pernah ditanya anggota masyarakat sekitar 3 peristiwa.²⁴

5. Basri.

Basri umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswsasta, tinggal di Jl Platina 7 C, Kelurahan Tanah Enam Ratus. Jika sudah hamil ya baiknya dinikahkan saja, karena nikah itu perbuatan yang baik. Jika yng baik itu mestinya disegerakan walaupun hamilnya besar. Tetapi kalau sudah lahir sebaiknya diulang lagi akad nikahnya. Ketika penulis bertanya kenapa diulang nikahnya; yang bersangkutan menjelaskan nikah yang pertama untuk menutup aib keluarga, karena hamil duluan. Jadi pembicaraan terus di masyarakat. Banyak bertanya masa nikah baru 3 bulan sudah lahir anaknya. Anak apa itu, ada juga paham masyarakat ini menyatakan yang lahir itu anak zina, padahal ayah dan ibu anak itu yang melakukan perbuatan yang haram.

Kalau mazhab atau faham di Marelan ini umumnya *syafiiyyah*, mengikut orang tua tua dulu. Yang menggembirakan adalah banyak pengajian sekarang sehingga warga kita banyak pengetahuan agama, itu saja yang tahu saya. ²⁵

6. Selamat;

Selamat, suku jawa, umur 40 tahun, usaha berdagang, alamat jl Marelan II, Pasar IV Timur Lingkungan 27 Kelurahan Rengas Pulau, Marelan. Sepengetahuan saya jika ada yang terlanjur hamil karena zina, jika mau nikah kita mesti segerakan itu. Saya secara pribadi akan saya bantu untuk ngurus pernikahannya. Masa yang yang baik tidak kita bantu, kadang-kadang yang jahatpun kita bantu.

²⁴ Saharuddin, Pendidikan S1, Wawancara tanggal 07 Nopember 2012 di Medan Marelan, Medan bagian Utara

²⁵ Basri, wiraswasta, Pendidikan SLTA, Wawancara tanggal 19 Desember 2012, pukul 13.00 WIB di Kelurahan Tanah Enam Ratus.

Dalam hidup ini, kita kan beragama, kita ikutlah hukum agama kita. Nikah itu mesti dilakukan jangan lagi ditawarkan, apalagi dilamamkan dalam kondisi seperti itu. Setelah lahir kandungannya itu mesti dinikahkan lagi. Itu aturan hukum agama kita. Jadi nikah lagi, karena itu wajib. Kenapa diulang ?. Untuk membedakan yang tidak baik di awal yang terlanjur silap (kecelakaan) tadi. Kasihan jika tidak diulang akan jadi zina terus. Untuk membatasi persoalan yang timbul karena perbuatan yang tidak baik, maaf kata berzina. Menurut saya, kita manusia ini tidak ada yang tidak salah dalam urusan kepada Tuhan maupun kepada sesama kita (*hablum minallah dan hablum minannas*). Jika salah yo kita perbaiki. Kemudian yang penting nanti, jika sudah besar anak perempuan hasil zina walinya bukan ayahnya. Jika laki-laki tidak boleh jadi imam dalam shalat.

Kalau saya ditanya mazhab apa, ya memang saya dengar kita umumnya *syafiiyyah*, tapi ada Maliki dan Hambali. Saya yang penting saya ikut ngaji saja. Setahu saya setiap mazhab punya dasar hukum yang kuat. Masa hidup nabi saw saja para sahabatnya kadang berbeda pendapat. Kata orang paham di sekitar kami ini adalah paham tua, itu yang saya ketahui.

7. Suarman:

Suarman tinggal di Jalan Marelana Raya Lingkungan 8, Kelurahan Tanah Enam Ratus, pekerjaan Jualan jajanan anak-anak. Dalam keadaan hamil karena zina tidak boleh dinikahkan, lahir dulu baru dinikahkan. Jika dinikahkan walinya tetap diulang nikahnya setelah melahirkan kandungannya. Mesti dijaga kebersihan, kesucian rahimnya.

Orang yang berzina itu bisa saja melakukannya dengan lebih dari satu orang. Sehingga harus kita jaga kebersihan si perempuan tersebut. Kalau perlu secara medis dilakukan tes apanamanya (DNA) untuk mengetahui kebenaran nasab anak tersebut.

Secara pribadi saya mengikuti *syafiiyyah*, dan masyarakat kita umumnya mengikuti imam tersebut. Tetapi ada juga mazhab yang lain seperti maliki, hambali. Yang perlu diingat para ulama dulu juga mengatakan jika terjadi perselisihan dalam hukum mereka para imam dahulu tetap mengembalikannya kepada Alquran dan Sunnah. Dan jika bertentangan dengan kedua sumber tersebut itu bukan pendapat mereka.

Syafiiyyah ini ada digolongan mana-mana. Ada di Muhammadiyah, ada di Alwasliyah dan lainnya. Ulama dahulu hebat-hebat. Tidak seperti ulama sekarang yang tidak tetap pendiriannya dalam kebenaran seperti dalam al-quran dan Hadis Nabi Saw.²⁶

8. Lasmijan (40)

Yang saya dengar-dengar dari penjelasan di masyarakat kita dan saya mengikuti itu. Disebabkan nikah pertama dalam keadaan hamil, maka diperlukan nikah kedua untuk lebih sempurna. Nikah pertama cenderung dilakukan untuk menjaga tidak terjadi fitnah di masyarakat. Sedang nikah kedua sudah bersih, tidak ada lagi keraguan dan betul-betul selesai baik syariat agama maupun masyarakat.

Tentang paham di masyarakat apakah kita mazhab Syafiiyyah atau yang lain saya tidak mengetahui itu, karena saya dulu sekolahnya hanya sampai SMEA saja. Begitu saja terima kasih.²⁷

9. Abdul Khoir :

Menurut saya nikahnya tidak perlu diulang, karena yang pertama sudah sah. Lengkap rukun-rukunnya. Persoalan keadaan hamil, tidak

²⁶ Suarman, wiraswasta, Pendidikan SD, Wawancara di Jl Marelan Raya, Tanah Enam Ratus, Medan, tanggal 19 Desember 2012 pukul 17.00 WIB.

²⁷ Lasmijan, Pendidikan SD, Wawancara di Jalan Marelan Raya Lingkungan 10, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Medan, tanggal 19 Desember 2012 pukul 18 00 WIB

persoalan. Tetap tidak diulang nikahnya. Kalau mazhab kurang tahu apa mazhab saya, tidak pernah diberitahukan kepada saya.²⁸

10. Rijal Harahap (46 Thn).

Jika ada masyarakat yang minta nikah ulang saya tetap menjelaskan bahwa nikah ulang tidak ada. Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia (KHI). Pernikahan dahulu walaupun saat hamil karena zina, itu sudah sah. Tetapi jika tetap dinikahkan ulang, itu bukan karena alasan syariat seperti kurang sah pada nikah yang pertama tetapi saya melihat masyarakat lebih kepada pertimbangan sosial di masyarakat.

Kalau ada kejadian serupa biasanya orang-orang tua dahulu menikahkan putrinya kembali setelah melahirkan kandungannya. Apa kata orang tua kalau tidak diulangi akan malu terus, seperti menjadi bahan pembicaraan di masyarakat itu. Kita sebagai petugas tetap jelaskan jika tidak diulangi pun tetap tidak ada pengaruhnya dalam syariat. Kadang bagi orang tua yang sudah dijelaskan sudah paham dasar hukum agamanya mereka kembali tanpa diadakan nikah ulang.²⁹

c. Kecamatan Medan Tembung;

1. Khairul Dalimunthe (43)

Yang saya dengar dari penjelasan beberapa ustad seperti H Kamidin Selian sebagai ketua MUI Kecamatan Medan Tembung; bahwa nikah ulang itu tidak ada hukumnya. Kalau sudah dilakukan nikah yang sah, tidak ada lagi aturan nikah ulangan pada kali yang lain. Kadang-kadang masyarakat ini, entah dari mana pula pendapatnya. Cuma sering kita dengar cerita-cerita di kedailah namanya; mesti diulang lagi setelah lahir anak hasil zina.

²⁸ Abdul Khoir, Pendidikan S1, Wawancara di Jl Marelan Raya, Tanah Enam Ratus, Medan Marelan tanggal 19 Desember 2012 pukul 20.00 WIB.

²⁹ Rijal, PNS, Pendidikan S1, Wawancara di Jl Letda Sujono, tanggal 26 Nopember 2012 pukul 16.00 Wib di Kecamatan Medam Marelan. Yang bersangkutan pernah menjadi kepala KUA pada Kecamatan Marelan selama 5 tahun.

Tapi menurut saya itu menguatkan kepuasan saja, tapi tidak dari segi hukum Syariat supaya sah. Bukan hukum syariat tujuannya. Setelah nikah dalam keadaan hamil suami-isteri itu boleh berhubungan.³⁰

2. Arman Samara:

Tentang pertanyaan nikah ulang tidak banyak, paling sekitar tiga atau empat kali. Saya sebagai anggota masyarakat juga alumnus fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, tetap saya jelaskan hukum syariatnya dalam pernikahan. Di kelurahan Indra Kasih tempat tinggal saya, jika ada orang tua yang tetap ingin melakukan nikah ulang atas pernikahan anaknya tetap kita bantu berikan penyuluhan hukum Islam.

Terkadang mereka melakukan itu karena ada penjelasan guru-guru mereka di Muhammadiyah tentang wajibnya wali melakukan nikah ulang karena hamil dahulu disebabkan nyata karena perbuatan zina. Setelah lahir wajib diulangi lagi untuk menyelesaikan masalah yang mereka anggap belum sempurna.

3. Pardamean Lubis.

Pardamean lubis pernah bertugas sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung tahun 1999-2004. Saya ketika ditanya atau diminta pendapat dari masyarakat tetap saya jelaskan bahwa nikah yang pertama sudah sah, tidak perlu diulang. Itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam perkawinan. Jangan terlalu diikuti pendapat yang banyak dalam *fiqh*. Pemerintah membuat aturan itu untuk keluar dari banyak pendapat tersebut.

³⁰ Khairul Dalimunthe, Wiraswasta, Pendidikan S1, Wawancara di Jalan Kemenangan, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, tanggal 21 Maret 2012 pukul 14.00 WIB.

Jika anak hasil zina lahir, tidak perlu diulangi nikahnya. Kemudian jika perempuan yang lahir suatu saat nanti akan menikah maka yang jadi walinya adalah ayahnya. Itu peraturan yang bilang.³¹

4. Suriono

Masalah nikah ulang, selalu kita jelaskan kepada orang tuanya. Biasanya yang datang melapor ibu kandung perempuan. Setelah kita jelaskan status dan kedudukan hukumnya, sering tidak dilaksanakan nikah ulang lagi. Tetapi adalah dua peristiwa sekalipun sudah dijelaskan tetap minta diulangi. Biasanya setelah sekian lama secara diam-diam datang orang tuanya.

Dalam kontek pemahaman hukum di masyarakat, saya lihat ada tiga macam pemahaman masyarakat dalam memahami nikah hamil karena zina ini;

- a. jika hamil karena zina, boleh dinikahkan dan saat lahir tidak diulangi.
- b. Jika hamil karena zina tidak boleh dinikahkan hingga melahirkan anak kandungannya.
- c. Boleh dinikahkan saat hamil, tapi diulang saat lahir anaknya.

Jadi tiga jenis pemahaman di atas pasti ada implikasinya di masyarakat. Biasanya orang tua melakukan nikah ulang untuk menutup malu atau menjaga mur'ah atau mengembalikan kehormatan keluarganya. ³²

5. Syarifuddin Umar.

Saya pernah ditanya orang sekitar tiga kali kejadian. Di kelurahan tempat tinggal saya, kalau mendengarkan pertanyaan atau permintaan

³¹ Pardamean Lubis, PNS, Pendidikan S1, Wawancara di Jl Sriti Perumnas Mandala, tanggal 7 Maret 2012 pukul 22.00 WIB. Yang bersangkutan pernah sebagai kepala KUA di Kecamatan Medang Tembung Tahun 1999.

³² Suriono, PNS, Pendidikan S2, Wawancara tanggal 26 Nopember 2012 Pukul 10.00 WIB, Yang bersangkutan pernah menjadi kepala KUA Medan Tembung 2005.

nikah ulang tersebut. saya bilang aja nikah itu pekerjaan sia-sia. Nikah dahulukan sudah sah. Jika nikah pertama tidak puas kita akan jelaskan kepadanya hukum agamanya dengan jelas, tidak ada persoalan di dalamnya.

Masyarakat kita ini lebih mempertimbangkan rasa malu di masyarakat padahal seharusnya malu kepada Tuhannya yang diutamakannya. Kita lihat masyarakat kita belum berpegang teguh pada ajaran agamanya. Lebih malu mereka kepada sesama manusia di dunia ini ketimbang nanti di akhirat. Tapi inilah realita pemahaman atau pengamalan di masyarakat kita.

Jika tidak puas silahkan ulangi nikahnya. Hal itu hukumnya sunat, seperti kita pun boleh diulangi tidak mesti karena dahulu hamil zina, yang nikah normal biasa pun sunat diulangi sebagai bentuk penyempurnan atau *tajdid an-nikah*.³³

6. Ahmad Faisal (40 Th)

Pernah tahu ada sepasang suami-isteri minta nikah ulang karena hamil zina. Mereka dahulunya warga Tuntungan. Katanya terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga hamil.

Saat itu saya jelaskan jika saat akad nikah umur kehamilannya masih 1 s/d 2 bulan, sahlah nikahnya itu dan tidak perlu diulangi lagi. Tetapi jika usia kehamilannya lebih dari itu (saat akad nikah) maka mestilah akad nikah diulang setelah lahir kehamilannya.

Kebetulah saat itu usia kehamilan dari perempuan tersebut berkisar 1 s/d 2 bulan maka saya katakan tidak mesti diulang. Nikahnya sudah sah menurut agama. Dan anak tersebut adalah anak halal bukan anak haram atau anak zina. Dan suaminya tersebut merupakan ayah kandung anak tersebut atau sah menjadi wali nasab bagi anak tersebut jika dianya anak perempuan.

³³ Syarifuddin, Pembantu PPN, Pendidikan S1, Wawancara tanggal 6 Oktober 2012 di Rumah ustad Syarifuddin Umar Jl Letda Sudjono titi Sewa Benteng Hilir Kelurahan Tembung, kecamatan Medan Tembung.

Dalam mazhab hanafi tidak sama seperti pendapat Syafiiyyah di atas. Dalam mazhab Hanafi tidak sah ayahnya tersebut wali nikah karena anak perempuan tersebut lahir dari hasil perzinahan sebelumnya. Inilah pemahaman saya tentang hukum dalam persoalan ini.³⁴

7. Sutan Sahrir

Selama saya bertugas pernah datang meminta nikah ulang tetapi kita jelaskan bahwa pernikahan wanita hamil tidak perlu diulang, sudah sah. Dalam hal muamalah tidak ada pengulangan, dalam hal ibadah boleh ada pengulangan.³⁵

d. Kecamatan Medan Area

1. Riwayatsyah

Riwayatsyah adalah tokoh agama masyarakat Medan Area. Dia pernah bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Kota Matsum I selama 25 tahun. Adapun hasil wawancara langsung kepadanya sebagai berikut: Sejak saya jadi petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah selama 25 tahun lebih, seingat saya cuma 7 peristiwa ada permintaan nikah ulang selama bertugas. Ini hal yang jarang terjadi memang, kadang ada juga, tapi satu-satu. Ada yang bisa kita pahami buat yang bersangkutan, sehingga duduklah hukumnya. Diterimanya penjelasan kita bahwa nikah tidak perlu diulang.

Ada yang terus-terusan minta dilangsungkan nikah ulang, walaupun secara syariat saja. Sehingga kita menyerah, kita anggap hanya untuk menghilangkan was-was mereka. Permintaan itu kebanyakan datang dari orang Muhammadiyah. Mereka katakan “kami merasa kurang puas dengan nikah yang dilakukan dahulu, alasannya

³⁴ Ahmad Faisal Nasution, PNS, Pendidikan S1, Wawancara di Jl kelurahan bantan Timur. Medan Tembung tanggal 27 Nopember 2012 pukul 13.40 WIB.

³⁵ Sutan Sahrir, Pendidikan S2,, Wawancara di kantor urusan agama kecamatan Medan Tembung. tanggal 3 September 2012, Pukul 17.00 Wib.

supaya bersih pak ustazd. Nikah pertama dulu memang sah tapi mereka anggap bahwa itu kan untuk anak yang dikandung hasil zina itu saja. Sekarang kan pak itu sudah lahir. Tujuan nikah ulang ini untuk anak-anak keturunan berikutnya supaya bersih atau tidak bersambung-sambung kotor yang terlanjur sudah terjadi tadi.³⁶

2. Mark Hainuddin³⁷

Mark Hainuddin, NIK 1271100103550003, lahir di Medan tanggal 01 Maret 1955, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jl Ismailiyah No 54, Kelurahan Kota Matsum I, tokoh masyarakat Medan Area. Tentang nikah ulang pernah saya tahu, tapi sudah lamalah;

Sekitar tahun 2004 atau 2005, waktu itu orang tuanya ngotot kali, dari orang tua kedua belah pihak, saat itu saya ingat KUA-nya (kepala) H Yahya Pulungan, akhirnya dilakukan jugalah, karena ditanya, saya jelaskan yang pernah saya dengar, nikah itu sekali saja. Tapi mereka minta ijab kabul saja sebagai pembersihan saja. Seolah-olah pernikahan yang dilakukan sebelumnya itu kurang bersih atau kotor. Karena alasan pembersihan itu sayapun heran maksudnya pembersihan keduanya.

Mereka bilang dahulu ada aib dalam kandungannya. Saya kira mereka beranggapan seolah-olah kotoranlah dalam kandungan itu, padahal anak itukan bersih, hubungan itu yang tidak diridhai.

Sekitar tahun 1976, kasus ini terjadi pada tetangga saya dulu di gang sepakat jalan puri, tapi sekarang mereka sudah pindah juga. Usia kehamilan sekitar empat (4) bulan. Kalau hamilnya sudah mulai besar,

³⁶ Riwayatasyah, Pembantu PPN, Pendidikan Aliyah, Wawancara iwayatsah, di Rumahnya Jl. Rahmadsah no 341, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, pada tanggal 8 Maret 2012 pukul 14.00 Wib,.

³⁷ Markhainuddin, Wiraswasta, Pendidikan S1, Wawancara di rumahnya Jl. Ismailiyah, no 54 Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, pada tanggal 28 dan 29 Maret 2012 pukul 15.30-16.00.

mana bisa dirondoki (disembunyikan) lagi, ya saya bilang sebagai tetangga saat itu untuk nikah aja. Anak mereka yang lahir dari hasil tidak resmi itu namanya Junaidi, kalau tidak salah saat ini dia sudah lajanglah itu.

Saya jelaskan kepada orang tua pengantin saat itu, untuk dinikahkan saja, saya bantulah mereka mengurus berkas-berkas nikah di kelurahan. Saat itu masih kecamatan Medan Kota, saya laporlan ke tuan kadi di Jl.Amaliun saat itu. Saya uruslah surat dispensasi supaya nikahnya dilaksanakan secepatnya dari Camat Hakimil Nasution saat itu. Sehingga besoknya dapatlah dilakukan proses ijab kabul.

Setelah melahirkan anaknya beberapa bulan berikutnya, kedua orang tua pasangan ini minta lagi nikah ulang, walaupun syariat saja, tapi karena alasan pembersihan itu. Saya pun heran permintaan nikah ulang karena mereka ini nampaknya termasuk dari golongan tua atau tepatnya al-Wasliyah, kalau dari segi suku atau etnisnya adalah Jawa. Tapi meraka saya lihat pengetahuannya setengah-setengah.

Dari penjelasan mereka bahwa perbuatan awal itu tak benar, mesti di ulang lagi. Ada yang bilang tidak perlu diulang lagi, yang pertama sudah sah. Tapi karena bingung terus para orang tuanya sepakat diulang saja secara syariat agama yang dipandu oleh Tuan Kadi saat itu. Kalau saya saat itu senang saja, karena saya dikasih uang kira transportlah ngurusnya.

Kemudian saya bilang pengetahuan mereka setengah-setengah adalah karena anggapan mereka anak hasil hubungan dari zina tidak dapat menjadi imam shalat, tidak dapat warisan dan lebih heranya saya bahwa mereka bilang doa anak tersebut tidak dapat dikabulkan Allah Swt. Inikan pandangan aneh menurut saya.

3. Muhammad Sani Lubis.

Muhammad Sani Lubis (52) adalah tokoh masyarakat sekaligus Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area. Dari keterangan yang bersangkutan bahwa pernah datang

kepadanya seorang bapak bernama Azhar beserta besannya (suku Melayu-Padang) ; orang tua kedua suami-isteri memohon agar dilakukan pernikahan ulang anak-anak mereka.

Setelah 40 hari sejak anak mereka melahirkan kandungannya, mereka datang secara diam-diam ; tidak ingin orang lain tahu dan bertanya, tentang kesahan pernikahan anak mereka dahulu. Mereka menjelaskan seperti berikut: “kami mohon kepada bapak menikahkan ulang anak kami yang menikah tahun lalu. Dahulu putri kami dinikahkan keadaan hamil. Kami merasa nikah yang pertama kurang bersih. Batin kami sebagai orangtua kurang puas. Kami menikahkan putri kami untuk menjaga aib keluarga. Kami mendengar ceramah ustad mesti diulang jika sudah lahir; jikapun dinikahkan supaya jangan campur suami-isteri.

Saya sebagai petugas menjelaskan aturan dan hukum yang berlaku begitu juga penjelasan para ulama kita dahulu di kecamatan ini dalam berbagai majelis taklim seperti Alm H Hamdan Abbas mengatakan bahwa berpegang saja pada nikah yang pertama, karena itu sudah sah menurut syariat. Jika yang bersangkutan minta dinikahkan lagi maka dimaknai saja itu sebagai *tajdid an nikah*.

Di samping itu tahun 1990-an ada juga ulama kita Alm Sahrin Pohan guru fiqh pada Madrasah Al-Wasliyah jl Ismailiyah, mangatakan bahwa nikah dalam keadaan hamil akibat zina dibolehkan, alasannya menjaga aib itu mesti dilakukan. Tidak mesti diulangi lagi karena pernikahan sudah sah³⁸

Masih penjelasan Muhammad Sani, lain lagi dengan kawan-kawan di Muhammadiyah, walupun membolehkan dilakukan nikah hamil karena zina, tapi tidak boleh berhubungan badan hingga lahir kandungannya. Untuk menghindari bercampurnya kandungan. Setelah lahir mesti di ulangi nikah lagi.

³⁸ Muhammad Sani Lubis, Pembantu PPN, Pendidikan Sarjana Muda, Wawancara bertempat di rumahnya di Jl Medan Area Selatan No 5 Medan, pada tanggal 08 Maret 2012 pukul 11.00 WIB.

Agak keluar dari pokok pembahasan ini Muhammad Sani sebagai Nazir Masjid menerangkan bahwa di masyarakat kita di kecamatan ini masih banyak berpegang kepada Mazhab Syafi'i. Sebagai contoh; dalam hal zakat fitrah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Ikhwan al Wathon, Jl AR Hakim Gg Langgar No 53 para pengurus menetapkan hingga saat ini pemahaman mereka dalam membayar zakat fitrah itu mesti dengan beras (biji-bijian), mereka mengatakan "ini pendapat paku mati".

Dalam kenyataannya mereka lebih 60 % mengikuti paham ini walaupun selebihnya dengan berbagai alasan seperti jika membayar dengan beras akan menyusahkan mencari terlebih dahulu ke Pasar, sehingga mereka cukup dengan uang seharga beras.

4. Deflaizar;³⁹

Nikah seperti ini agak sering. Dalam hidup saya sering dikasih tahu masyarakat akan hal tersebut, delapan pun lebih. Kenapa diulang karena keluarga tersebut merasa tidak sah nikah tersebut. Padahal kita ketahui itu sudah sah secara agama. Mereka mengatakan di dalam pernikahan tersebut ada keragu-raguan. Jadi untuk menghilangkan keraguan tersebut dilakukan lagi sekali lagi. Dengan pengulangan tersebut keluarga tersebut merasa puas. Mereka yakin betul sudah sah pernikahan tersebut.

Nikah ulang saya kira tidak ada pendapat ulama, hanya mengambil kebijaksanaan untuk kebaikan. Dasarnya dalam agama adalah tinggalkan ragu-ragu kepada yang tidak ragu. Anak yang lahir tersebut adalah anak zina. Dalam islam hukum itu mesti jelas, terang dan tegas, tidak ada sedikitpun keraguan.

5. Ibu Syamsiah (1964)

³⁹ Deflaizar, Pembantu PPN, Pendidikan S1 IAIN, Tokoh masyarakat, warga muhammadiyah tinggal di Kelurahan Tegal sari II Medan Area.

Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2011 bertempat di Jalan Asia Baru, Kelurahan Sei Rengas II, Medan Area. Saya dahulu sekitar 23 tahun yang lalu melangsungkan akad nikah ketika saya hamil lebih 3 bulan di luar nikah. Setelah anak yang saya kandung lahir kami mengulangi kembali akad nikah dengan laki-laki bernama Johan yang telah menjadi suami saya. Menurut keterangan pengajian yang saya dengar sebelumnya, memang mesti diulangi lagi nikah baru, ketika anak tersebut lahir. Saat itu sekitar 23 tahun lalu diulanglah pernikahan kami setelah anak yang dikandung lahir.

Saat ini putri kami itu sudah besar dan akan melangsungkan pernikahan dengan pilihannya. Saya sudah daftar di KUA Medan Area. Kemudian saat ini anak saya Jessy Isabella yang merupakan hasil hubungan zina dahulu ingin melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Nopember 2011⁴⁰, sebagai Ibu kandungnya saya meminta wali hakim yang akan menjadi wali dalam pernikahkannya.

Sekalipun ada saudara laki-laki kandungnya berumur 22 tahun, namun menurut saya di samping karena Jessy merupakan hasil hubungan di luar nikah atau hubungan zina saya dengan bapaknya, sehingga kata “orang-orang tua” tidak ada kaitan dengan ayahnya dalam kewalian dengan ayahnya. Juga sekarang ini kami sudah pisah rumah tangganya (cerai) karena suami saya kembali ke agamanya semula yaitu Budha. Saya dengar suami saya sudah kawin lagi dengan wanita lain.

6. Rusdianto (57).

Biasanya kalau ada pernikahan hamil karena zina, setelah lahir dinikahkan lagi sama walinya. Ya diulangi setelah lahir. Supaya

⁴⁰ Syamsiah, Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, pernikahan anak kandungnya telah dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area nomor Akta Nikah 688/68/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan Kutipan Akta Nikah nomor porporasi EH/2662150.

istilahnya *afdol* dan anak yang lahir berikutnya terpisah dari sebutan anak haram.

Setelah dinikahkan pada yang kali kedua, tak perlu ganti buku nikah lagi. Yang dulu saja. Hanya nikah secara agamanya saja. Untukantisipasi hamil berikutnya.⁴¹

7. Kamidal Wiryo.

Kamidal Wiryo (52) adalah bekerja sebagai wiraswasta, tokoh agama dan selalu memberikan ceramah keagamaan. Menurutnya bahwa permintaan nikah ulang bertujuan mengangkat aib. Memang nikah yang pertama sudah sah, nikah yang kedua sebenarnya tidak ada apa-apanya ; niat mereka mengangkat (menghilangkan) aib seseorang; kadang mereka menginginkan supaya bersih. Jika lahir anak mereka dari hubungan zina dahulu, maka ayahnya tersebut tidak bisa wali nasabnya, tetapi walinya adalah wali hakim jika anak itu perempuan. ⁴²

8. Siti Arofah (1950).

Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2012 di jalan Puri Gang Amaliayah no 163 Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area. Ibu Siti Arofah menceritakan satu kejadian bagi kemenakannya. Pada tahun 2009 anak yang menjadi asuhannya sejak kecil, kemudian masuk SD, SMP dan SMA. Saya antarkan ke sekolah, saya urus keperluannya anak angkat saya, tetapi setelah tamat SMA anak saya menikahlah dengan seseorang laki-laki pilihannya tahun 2009.

Saat itu pernikahannya aneh bagi saya, di mana kemenakan saya itu sudah terlanjur hamil 7 bulan. Saya nikahkanlah, dicatat di KUA Medan Area, ini buku nikahnya, sambil menunjukkan sepasang buku nikah dan yang menjadi wali adalah ayah kandungnya Edi Zailani

⁴¹ Rusdianto, Wiraswasta, Pendidikan SMP, Wawancara di Jl. Puri Gg Sepakat Medan tanggal 29 Nopember 2012 pukul 14.00 Wib.

⁴² Kamidal, Pendidikan S1, Wawancara bertempat di Jl Halat, Kelurahan Kota Matsum IV, Medan, tanggal 7 Maret 2012 pukul 21.30 Wib.

(1963). Saya sedih, tapi memang sudah rejekinya begitu. Kemudian siap nikah ternyata maharnya pun tidak sesuai dengan yang diucapkan. Katanya berupa berlian tetapi setelah diperiksa itukan rupanya hanya assesoris biasa. Janjinya setelah lahir anak mereka akan dipestakan, tapi janji keluarga pihak suami tersebut tidak ditepati sampai sekarang.

Setelah anak yang dikandungnya lahir (Laura 2 tahun), maka saya datang lagi ke KUA untuk menanyakan apakah perlu dinikahkan ulang. Karena yang saya dengar-dengar nikah ulang begitu. Kata orang ya begitu. Biar bersih gitulah maksudnya. Sudah lahir kandungannya nikah lagi. Pegawai di KUA seingat saya namanya Amanah menjelaskan bahwa tak perlu nikah ulang lagi, pernikahan dulu sudahlah sah.

Anak mereka itu jika akan berumah tangga walinya juga saya dengar tidak ayahnya, tapi di KUA (wali hakim). Sekarang inipun mereka sering bertengkar. Mereka sejak nikah sampai sekarang tinggal di rumahku ini. Saya membolehkan mereka tinggal di sini tapi maunya suaminya cari kerja yang seriuslah untuk biaya anaknya ini (keluarga).⁴³

Dari hasil 47 wawancara dengan anggota masyarakat telah ditemukan bahwa permintaan pernikahan ulang berjumlah 83 peristiwa. Jumlah permintaan nikah ulang karena hamil karena zina dirincikan sebagai berikut :

1. Permintaan langsung kepada penulis 4 (empat) peristiwa.
2. Responden anggota masyarakat 69 (enam puluh sembilan) peristiwa.

C. Respon Ulama Kota Medan terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Dengan tidak bermaksud mempersoalkan siapa yang layak dikatakan ulama di kota Medan. Penulis cenderung menjumpai ulama yang dijadikan responden ini adalah orang-orang yang paham ilmu keislaman, kemudian syarat kedua adalah sehari-harinya mereka secara kontiniu

⁴³ Siti Arofah, Ibu Rumah Tangga, SMP, Wawancara di jalan Puri Gang Amaliayah no 163 Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, pada tanggal 27 Agustus 2012 pukul 16.00 Wib.

memberikan materi keagamaan di masyarakat, ditandai dengan banyaknya jadwal di berbagai pengajian rutin di kota Medan. Di antara ulama tersebut ialah;

1. Muhammad Nasir.

Muhammad Nasir merupakan salah satu tokoh agama Islam di kecamatan Medan Amplas yang konsisten memberikan dakwah keislaman kepada masyarakat kota Medan. Yang bersangkutan berdomisili di Komplek Astra Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas.

Kekonsistenan tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan, diperoleh informasi bahwa ceramah keagamaan dilakukan di berbagai tempat;

- a. Masjid Wakif setiap Rabu pagi materi *Fiqh al Muhazzab* (mingguan).
- b. Masjid UNIVA pada Ahad pagi III materi *fiqh Muhazzab*, fathul Muin.
- c. Masjid Ikhlas Jl STM setiap rabu malam menggunakan kitab *Fiqh Fathul Muin* (mingguan).
- d. Masjid An Nazirin Jl Citra Wisata Johor dengan Kitab fiqh dan Tafsir *shafwah Attafasir* (mingguan).
- e. Masjid Taqarrub setiap malam kamis Jl Darussalam dengan Kitab *Fathul Muin* (mingguan).
- f. Rumah Aslim Sihotang dua kali seminggu malam Selasa dan malam Sabtu dengan kitab *Sofwah at-Tafasir oleh Ali as-Shabuni* juz 30 dan kitab *Fathul Muin* (2x seminggu).
- g. Rumah Munar Lubis setiap malam Rabu kitab *Shofwah at-tafasir* Ali Asshabuni mulai juz 30 (mingguan).

Tentang pernikahan wanita hamil, responden memberikan penjelasan bahwa perempuan hamil karena zina boleh dinikahkan. Jika

wanita tersebut melahirkan kandungannya tidak diperlukan lagi pernikahan ulang. Pernikahan pertama sudah sah. Jika yang bersangkutan atau keluarga tetap minta diulangi pernikahan boleh saja dilaksanakan. Dianggap saja sebagai *tazdid an-nikah* atau pembaharuan nikah. *Tazdid an-nikah* itu boleh.⁴⁴

2. Sulaiman Lubis

Jika sudah melahirkan tidak diulang lagi, pernikahan yang pertama sudah sah. Anak yang lahir itu dinisbahkan kepada ibunya. Tidak ada ayahnya atau walinya. Tidak dapat menjadi wali bagi saudaranya yang perempuan jika yang lahir adalah laki-laki. Dan yang akan menikahnya adalah wali hakim jika itu perempuan, tidak ayah yang menzinahi ibunya itu.⁴⁵

3. Agus Tahir Nasution

Dalam satu bulan responden mengakui melakukan pembinaan keagamaan sebanyak 22 kali secara terus menerus. Umumnya pengajian tersebut bertempat di kecamatan Medan Area sekitarnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan di luar Medan Area. Di antara pembinaan masyarakat yang dilakukan responden seperti berikut ini;

Tabel 9
Jadwal Pembinaan Ummat

NO	TEMPAT PENGAJIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Masjid Taqwa Gg Pisang	Jumat malam	Mingguan

⁴⁴ Muhammad Nasir, Pembantu Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, Guru Agama, Dosen, S2, wawancara di Komplek Astra, Kelurahan Amplas, kecamatan Medan Amplas, tanggal 22 Januari 2013 pukul 22.00 Wib.

⁴⁵ Sulaiman Lubis, Guru Agama, SLTA, wawancara di Jl Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Medan Barat, tanggal 22 Januari 2013 pukul 15.00 Wib.

2	Mushalla Ketuhanan	Rabu Malam	Mingguan
3	Puri	Kamis siang	Bulanan
4	Ikatan Keluarga Koto	Rabu siang	Mingguan
5	(IKK)	3 Jumatan	Tahunan
6	Masjid Taqwa Sempurna	Rabu Sore	Bulanan
7	Masjid Al Manar	Rabu	Bulanan
8	Masjid Amaliah, Bandung	Pertama	Bulanan
9	Masjid Jamaliyah, Abadi	Senin Sore	Bulanan
10	Masjid Taqwa Bromo	Selasa sore	Bulanan
11	PKN Jl. Halat	Kamis Malam	Bulanan
12	Taqwa Lawang Jl. G. Arca	Jumat Sore	Bulanan
13	Taqwa Sutrisno	Bulanan	Bulanan
14	Mushallah Mahkamah	Sabtu pagi	Setahun Penuh
	Mushalla Taqwa Denai	Setiap Jumat	
	Khutbah Jumat		

Responden berpendapat bahwa menikahkan seorang perempuan hamil karena zina, dibolehkan, tetapi jika sudah lahir diulang kembali. Alasan pengulangannya adalah *littauid* atau penguatan kembali. Pernikahan dahulu tersebut sah. Namun karena pelaksanaan saat itu wanita tersebut hamil disebabkan perbuatan zina.

Pernikahan awal dicepatkan juga untuk menutupi malu keluarga. Sedangkan pernikahan ulang dilakukan untuk memutus keraguan adanya percampuran hubungan terlarang zina dengan kandungan berikutnya, sehingga diperlukan pernikahan ulang.

Sekalipun diulang, dosa akibat perbuatan yang dilakukan wanita tersebut tetap menjadi tanggung jawab pelaku zina. Sehingga disuruhlah yang bersangkutan untuk melakukan taubat yang benar.⁴⁶

⁴⁶ Agus Tahir Nasution, 60, Guru Agama Muhammadiyah, S1, wawancara di Jl. Kolam, Gg Jenggot No 1. Kelurahan Tegal Sari II, Kec.Medan Area, tanggal 23 Januari 2013 pukul 17.00 Wib.

4. Ibnu Hajar Harahap

Responden selain ustad juga aktif menjadi wakil ketua Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Medan sejak 2005 hingga sekarang. Responden sebelum kuliah di IAIN SU, menimba ilmu keagamaan dengan menggunakan Kitab Kuning di Pesantren Sungai Dua, Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sehari-hari memberikan bimbingan keagamaan kepada jemaah berbagai masjid di Medan Area, bukan hanya Masjid Taqwa, tetapi masjid lainnya di Kota Medan, berikut adalah jadwal pengajian responden ; ⁴⁷

Tabel 10
Jadwal Pembinaan Ummat

NO	TEMPAT PENGAJIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Masjid Taqwa Megawati	Sabtu malam	Mingguan
2	Masjid Taqwa Puri	Kamis Malam	Mingguan
3	Ikatan Keluarga Koto	Kamis siang	Bulanan
4	(IKK)	Rabu siang	Mingguan
5	Masjid Taqwa Sempurna	3 Jumatan	Mingguan
6	Masjid Taqwa Sepakat	Sabtu Sore	Mingguan
7	Masjid Taqwa Bromo	Sabtu Malam	Mingguan
8	Masjid Taqwa Rela	Senin Sore	Mingguan
9	Masjid Taqwa Bromo	Ahad Malam	Mingguan
10	Taqwa Melati	Rabu Sore	Mingguan
11	Taqwa Teladan	Jumat Malam	Mingguan

⁴⁷ Ibnu Hajar Harahap, 59, S1, Guru Agama Muhammadiyah, wawancara di Jl. di rumahnya Jl Medan Area Selatan, Gg Ganepo, tanggal 26 Januari 2013 pukul 11.00 Wib.

12	Taqwa T.Sari	Rabu Malam	Mingguan
13	Mushallah Muttaqin	Ahad Sore	Mingguan
14	Mushalla Taqwa Rakyat	Ahad Malam	Mingguan
15	Masjid Taqwa Pancing	Ahad Pagi	Mingguan
16	Pengajian Garu II Khutbah Jumat	Setiap Jumat	Setahun Penuh

Tentang pernikahan wanita hamil, kita berangkat memahaminya dari ayat Alquran At-thalaq : 4 ;



[Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya].⁴⁸

Perempuan yang hamil dari pernikahan yang sah, baik setelah diceraikan mati atau cerai hidup. Jenis ini tidak boleh menikah karena mempunyai iddah hingga melahirkan anaknya. Kemudian jenis lain

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h.442.

berasal dari hamil yang tidak sah, sehingga tidak ada iddah, maka bolehlah dinikahkan.

Tetapi menurut saya ayat di atas umum berlakunya. Setiap perempuan hamil tidak boleh dinikahkan. Apakah hamil dari pernikahan yang sah atau tidak sah seperti zina. Jika pun dinikahkan walinya itu tidak syah. Pernikahan ini lebih cenderung kepada status dan pertanggung jawaban terhadap perempuan yang dihamili supaya ada yang memberikan biaya selama mengandung dan persalinan. Dan setelah wanita tersebut melahirkan anaknya maka dilakukanlah pernikahan. Pernikahan dulu dianggap tidak ada. Pernikahan setelah melahirkanlah yang dianggap sah menurut syariat agama Islam. Inilah pemahaman saya.

Disinggung apakah ada di kalangan Muhammadiyah ditemukan berupa keputusan tentang larangan menikahkan wanita hamil karena zina. Responden menjelaskan sudah ada keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat itu masa Tengku Ahmad Lathif Rusydi. Keputusan yang tertuang dalam Himpunan Tarjih dijelaskan adanya larangan pernikahan seorang perempuan hamil karena zina, sebelum lahir kandungannya. Jika pernikahan tetap dilakukan, maka sama halnya dengan membuka pintu perzinahan.

Sekitar delapan pernah datang ke rumah kita ini, minta konsultasi, saya selalu katakan jika nikah dahulu keadaan hamil maka nikahnya itu belum sah, dan harus dinikahkan setelah melahirkan kandungannya. Inilah pernikahan yang sah, perlu diingat ini bukan nikah ulang, tapi menikahkan yang sesungguhnya.

5. Muhammad Din Angkasa.

Dalam hal pernikahan ulang wanita hamil karena zina ada dua pendapat; pertama boleh dinikahkan perempuan yang hamil dari zina. Karena bukan dari hamil yang sah, sehingga tidak ada iddah dan tidak

ada halangan nikah. Serta tidak perlu diulang pernikahannya setelah lahir kandungannya

Kedua; boleh dinikahkan tetapi diulang pernikahannya setelah melahirkan kandungannya. Berdasarkan kepada larangan ayat Alquran.

Disamakan saja dari hamil karena zina ataupun tidak, tetap dilarang untuk dinikahkan hingga melahirkan kandungannya.⁴⁹

Di lingkungan saya ini belum pernah terjadi hal ini perempuan hamil karena zina, tetapi yang diulang pernikahannya pernah. Itupun disebabkan karena walinya tidak sah. Walinya adalah nasab yaitu saudara laki-lakinya itu ternyata merupakan hasil zina orang-tuanya atau bukan dari pernikahan yang sah. Sehingga terpaksa kita ulang secara diam-diam, kita ajak keluarganya untuk melakukan kembali pernikahannya dengan wali nasabnya yang sah yaitu saudara laki-laki kandungannya yang lahir dari pernikahan yang sah.

6. Syarbaini Tanjung.

Dosen IAIN Sumatera Utara ini aktif memberikan pengajian di berbagi tempat di antaranya;

- a. Masjid al- Barkah jl Setia Jadi setiap malam Rabu I dan III, materi *Fiqh al Muhazzab* .
- b. Masjid UNIVA pada Ahad pagi IV, materi Tafsir *afwa at Tafasir* (bulanan), Kecamatan Medan Amplas
- c. Masjid An Nazirin Jl Citra Wisata Johor dengan Kitab fiqh dan Tafsir *afwah Attafasir (Minggu subuh / mingguan)*.
- d. Rumah Aslim Sihotang dua kali seminggu malam Selasa dan Jumat Sore dengan kitab *afwah at-Tafasir oleh Ali asshabuni* dan kitab *Riyadus shalihin (2x seminggu)*.

⁴⁹ Muhammad Din Angkasah, Lc, 60, Mendalami Agama Islam di Makkah, Arab Saudi selama 8 tahun dengan guru Syeik Muhammad, Guru Agama, wawancara di Jl. Rahmadsyah, Gg Amseh No 6. Kelurahan Kota Matsum I, Kec.Medan Area, Jumat, tanggal 25 Januari 2013 pukul 10.00 Wib.

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal pernikahan wanita hamil karena zina sebagai berikut;

- (1) Boleh dinikahkan dan boleh digauli.
- (2) Boleh dinikahkan tetapi tidak boleh digauli
- (3) Tidak boleh dinikahkan kecuali sudah melahirkan kandungannya.

Kalau saya ditanya lebih cenderung boleh dinikahkan tetapi sunat diulangi pernikahannya. Alasannya keluar atau lepas dari perbedaan pendapat disukai atau disunatkan. Jadi lepas dari perbedaan pendapat di atas, sebagaimana kaedah berikut; ⁵⁰

أَخْرَجُ مِنَ الْجِلَافِ مُسْتَحَبًّا

Keluar dari perbedaan pendapat adalah disukai.

7. A.Muin Isma Nasution

Menurut saya tidak perlu diulang, jika laki-laki tersebut yang menghamilinya. Tetapi jika bibitnya tidak berasal dari laki-laki tersebut, maka wajib diulangi pernikahannya. Jika kasusnya bukan laki-laki yang menghamilinya tetap saja boleh diulangi pernikahannya, pertimbangannya adalah *afdoliyah* atau lebih baik. Kemudian ada kaedah lain bahwa keluar dari ikhtilaf adalah disukai. Jikapun yang menghamilinya laki-laki tersebut, kemudian diulang, maka akan tercakup semuanya. Sehingga keraguan-keraguan akan hilang semuanya. ⁵¹

8. Nuraini Sidi Bab Yatim

Menurut saya menikahkan wanita hamil karena zina tidak sah, walaupun dengan yang menghamilinya. Kenapa dilakukan

⁵⁰ Syarbaini Tanjung, Dosen, S2, Ulama Wasliyah, wawancara di Jl Tuasan, kecamatan Medan Tembung tanggal 25 Januari 2013 pukul 16.00 Wib.

⁵¹ A.Muin Isma Nasution, 64, S1, Guru Agama Wasliyah, wawancara di rumahnya jl Garu III, Kel Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, tanggal 30 Januari 2013, pukul 14.00 Wib.

pernikahnya saat hamil ? alasannya adalah untuk mendapatkan kepastian siap yang bertanggung jawab saja. Jika tidak dinikahkan laki-laki tersebut lari dari tanggungjawab. Setelah dinikahkan pasangan tersebut dipisahkan hingga perempuan tersebut melahirkan. Mereka dilarang berjumpa apalagi berhubungan badan. Laki-laki tersebut bertanggung kawan atas kebutuhan atau nafkah perempuan tersebut hingga melahirkan termasuk persalinannya.

Menurut saya pernikahan tersebut tidak menurut syariat, karena adanya larangan bersetubuh. Barulah setelah melahirkan kemudian dinikahkan sesuai dengan syariat agama Islam. Nikah pertama sebenarnya tidak sah karena dinikahkan dalam keadaan hamil. Maka pernikahan setelah melahirkan tersebut itu yang dianggap memenuhi kriteria syariat agama Islam. Pernikahan sebelum lahir kandungannya dan pasangan tersebut melakukan hubungan suami-isteri masih dikatakan zina. Apa yang saya katakan ini sesuai dengan hasil Tarjih di Muhammadiyah.⁵²

Nur'aini Sidi Bab Yatim merupakan ustazah yang aktif memberikan ceramah di berbagai tempat di antaranya adalah;

Tabel 11
Jadwal Pembinaan Ummat

NO	TEMPAT PENGAJIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Garu III, Gg III	Selasa III, IV	Mingguan
2	Selamat Ujung	Jumat III	Mingguan
3	Ikatan Keluarga Koto	Kamis III,IV	Mingguan
4	(IKK)	Kamis III, V	Mingguan
5	Jl Medan Area Selatan	Selasa I	Mingguan
6	Jl Bakti / AR Hakim Jl Pencak	Senin I	Mingguan

⁵² Nuraini Sidi Bab Yatim, 70 tahun, S1, Ustazah Aisyah Muhammadiyah, pendidik, wawancara di rumahnya Jl Garu VI Gg. Kenari no 12-B, kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, tanggal 30 Januari 2013 pukul 19.00 Wib. Keluarganya menjadi Pemenang I keluarga Sakinah Teladan Sumatera Utara. Di tingkat nasional masuk 10 besar pada tahun 2008.

9. Nazib Sanusi Lubis

Saya pernah membaca dalam kitab fiqh Islam, menurut Imam Hanafi setelah melahirkan supaya diulangi. Sedang menurut syafi'i tidak perlu diulangi pernikahannya.

Saya lebih cenderung agar pernikahan diulangi saja. Ada kaedah ulama bahwa keluar dari ikhtilaf disukai (*al-khurujul minal khilaf mustahabbun*). Saya lebih menyukai agar diulang saja, karena secara tidak langsung lebih baik diulangi lagi.

Seingat saya sudah dua pasang yang datang bertanya kepada saya. Saya selalu anjurkan untuk diulangi lagi. Tidak apa-apa lebih bersihkan walinya saat itu mewakili kepada orang lain.

Ada satu hal yang perlu disegerakan yaitu pernikahan. Jangan menunggu-nunggu terlalu lama, apalagi hari ini remaja banyak terjerumus kepada pergaulan bebas. Ini kesalahan kita sebagai orang tua.⁵³

Dari hasil wawancara dengan 47 anggota masyarakat dan 9 ulama, telah ditemukan bahwa permintaan pernikahan ulang berjumlah 83 peristiwa hingga penelitian ini dilakukan. Jumlah permintaan nikah ulang karena hamil karena zina dirincikan sebagai berikut :

1. Permintaan langsung kepada penulis 4 (empat) peristiwa.
2. Melalui responden anggota masyarakat 69 peristiwa.
3. Melalui responden ulama 10 peristiwa.

Berdasarkan pemaparan tentang persepsi dan pandangan masyarakat Kota Medan dan respon para ulama tentang nikah ulang. Penulis mencoba mencari korelasi perilaku masyarakat kota Medan dengan

⁵³ Muhammad Nazib Lubis, Guru Agama al-Wasliyah, S1 di Negara Syiria, wawancara di Jl Sei Sikambing Belakang, Kelurahan Sekip, Medan tanggal 22 Januari 2013, pukul 14.00 Wib.

hamil karena zina. Baik dinikahkan kepada laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Dari berbagai wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden di masyarakat ditemukan bahwa sebagian anggota masyarakat dalam hal pernikahan wanita hamil terkesan ada pemahaman yang agak ragu-ragu dalam mengetahui apa sesungguhnya hakikat nikah dan pengulangan nikah. Ini menunjukkan masih minimnya pengetahuan anggota masyarakat dalam hal hukum pernikahan wanita hamil karena zina.

Kelihatannya masyarakat cenderung memilih sikap hati-hati terhadap wanita hamil. Banyak anggota masyarakat memilih lebih hati-hati terhadap bolehnya pernikahan dalam kondisi hamil karena zina tersebut. Begitu juga bolehnya melakukan persenggamaan setelah akad nikah, karena tujuan nikah adalah menghalalkan persenggamaan sebagaimana pendapat Imam Syafii.

Anggota masyarakat kota Medan menurut penulis, bukan tidak punya alasan kuat memilih sikap hati-hati atau adanya sikap ragu-ragu terhadap pernikahan awal, sehingga muncul permintaan pengulangan nikah, kalau memperhatikan dua pendapat Imam Syafi'i berikut ini ;

[Bahwa berhubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dinikahi dan boleh melakukan hubungan seks (*wati*) dengannya sekalipun dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang shahih....]

Dalam kitab yang lain, *Muhazzab fi fiqh al Imam Syafii*, Abi Ishak menjelaskan sebagai berikut;

[Jika seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan, maka perempuan itu datang dengan anak perempuannya. Maka Imam Syafi'i berkata : *saya memakruhkan engkau menikahinya, sebab jika engkau menikahinya juga, maka saya tidak dapat membatalkannya atau fasakh*. [dimiringkan].

Di antara sahabat kami (*syafi'iyah*) ada yang berpendapat : hanya saja yang dimakruhkan adalah karena takut melakukan hal (perzinahan) itu, maka atas hal ini mengetahui secara pasti (*qai'i*), bahwasanya khabar daripada Nabi Saw pada masa hidupnya tidak menghalalkannya.

Di antara mereka ada yang mengatakan hanya memakruhkannya. Mengeluarkan persoalannya dari perbedaan pendapat, karena itulah maka Imam Abu Hanifah mengharamkannya. Maka atas hal ini, jika *ditahqiq* menurut yang sebenarnya kelahiran anak dari hasil perzinahan tidak mengaitkannya dengan tetapnya nasab. Dan tidak pula ada keterkaitannya dengan kelahiran anak perzinahan seperti kurang dari 6 bulan dari waktu zina.

Berbeda pendapat sahabat kami (Syafi'iyah) pada hal larangan sebab *li'an*, di antara mereka berpendapat boleh bagi laki-laki yang meli'an itu menikahinya, karena bahwasanya perempuan yang dili'an itu tidak termasuk dalam nasab dari hasil perzinahan. Dan di antara mereka ada yang berpendapat termasuk nasab secara *qai'i* dan jika laki-laki mengikrarkannya dan dengan itu tetaplah nasabnya].

Di samping pendapat Imam Syafii, pendapat Imam Nawawi dari kalangan *Syafiyyah* memberikan penjelasan sebagai berikut;

[Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin].⁵⁶

Menurut Imam Nawawi maksud ayat tersebut adalah *šam* yaitu sebagai celaan kepada wanita yang telah melakukan perbuatan zina sehingga tidak ada implikasi keharaman terhadap menikahinya. Bukan sebaliknya ayat tersebut tidak mengandung makna *šam* sehingga mengandung implikasi keharaman menikahi wanita yang telah berbuat zina. Sedang *mafihûm isyarat* yang terdapat dalam ayat tersebut menurut Imam Nawawi kembali kepada perbuatan zina tersebut, bukan kembali kepada keharaman menikahi wanita zina. Oleh karena itu Imam Nawawi membolehkan menikahi wanita zina berdasarkan dalil Alquran di atas⁵⁷.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah norma sering diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak dan

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h, 350

⁵⁷ Imam Nawawi, *al-Majmû' Syarah al-Muha*©©ab, h.252

bertingkah laku dalam masyarakat⁵⁸. Kemudian selain itu faktor Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum, maka dengan demikian timbullah kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum⁵⁹. kebiasaan di masyarakat jika ditemukan pelaksanaan pernikahan hamil karena zina, biasanya mesti diulang, setelah anak kandungannya lahir.

Sebagian besar pendapat dari responden dapat dipahami, mereka sebenarnya percaya nikah pertama telah sah sesuai syariat, ini didasarkan pada komentarnya atau pendapatnya. Tetapi muncul persoalan setelah anak lahir. Ada sikap ragu dan ketidakpuasan kembali masyarakat. Mereka kelihatan ragu-ragu, tidak puas dengan status nikah awal. Secara diam-diam mereka datang dan mengatakan merasa perlu pernikahan diulangi kembali. Menurut mereka dengan cara tersebut akan menghilangkan sebagian ketidakwajaran yang terjadi diawal pernikahan pertama. Di satu sisi mereka yakin kesahihan nikah pertama, di sisi lain mereka ingin melakukan kembali pernikahan ulang.

Menurut penulis salah satu di antara penyebab perbedaan dalam menyikapi pernikahan wanita hamil karena zina adalah berawal dari perbedaan dalam memahami makna pernikahan itu sendiri. Ada anggota masyarakat yang berpendapat boleh dinikahkan (aqad) tetapi tidak boleh melakukan persetubuhan hingga anak yang dikandung lahir. Ada anggota masyarakat lain jika sudah diakadkan maka tentu dibolehkan melakukan hubungan sek layaknya suami-isteri. Di antara anggota masyarakat ada yang memahami pernikahan dengan ijab kabul sebagai arti khakikat nikah

⁵⁸ Maria Farida Idrati Soprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya* (Jakarta: Kanius, 1998), h.6

⁵⁹ Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 46.

dan wati adalah sebagai makna majasi, tetapi yang lain memaknai wati sebagai khakikat nikah, sedangkan ijab kabul adalah sebagai makna majasi.

Dalam prakteknya pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina tidak sepenuhnya mengikuti mazhab Syafi'i, khususnya pada masyarakat kota Medan. Sekalipun pada umumnya masyarakat kota Medan dalam hal fikih, menganut mazhab Syafi'i. Tetapi kenyatannya banyak di antara anggota masyarakat tidak melaksanakan pendapat dalam mazhab Syafii, khususnya pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina. seringkali ada permintaan kembali diadakannya pernikahan ulang. Padahal syarat dan rukun nikah pada pernikahan terdahulu telah dipenuhi dengan sempurna. Sehingga dengan banyaknya permintaan dan pertanyaan masyarakat kota Medan dapatlah dikatakan bahwa pendapat mazhab Syafii belum sepenuhnya memuaskan perasaan masyarakat kota Medan.

Permasalahan semacam ini seharusnya semakin sedikit, karena pada masyarakat kota Medan telah banyak lembaga majelis taklim, tetapi tetap saja minim jumlahnya yang datang mengikuti majeis taklim tersebut. Masyarakat cenderung menghabiskan waktunya kepada mencari nafkah .

Untuk itulah kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama kota Medan secara bersama dengan para ulama dan tokoh masyarakat perlu adanya gerakan yang lebih realistis dalam meningkatkan dan menumbuhkan semangat beragama Islam dan memahami ajaran agama. Kepada para praktisi hukum terkhusus kepada petugas pencatat nikah hendaknya lebih ditingkatkan dalam memberikan penjelasan-penjelasan ajaran agama di BP4 kecamatan dalam hal pengetahuan yang berhubungan dengan pernikahan dan hukumnya.

Setelah memperhatikan aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas *maslahah mursalah* atau kepentingan umum, di mana diharapkan:

1. Setiap orang tua bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa.

2. Si pelaku perzinahan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.
3. Mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya dan menutupnya dari aib keluarga tersebut atas perilaku salah satu dari anggota keluarga tersebut, maka mazhab Syafii begitu juga KHI yang telah menjadi hukum yang berkekuatan di Indonesia menetapkan keabsahan pernikahan antara seorang laki- laki dengan wanita yang telah hamil karena zina, dan menuangkannya pada pasal 53 ayat 1 – 3. Seseorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pada pasal 2; Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.